

Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018-2023

Dian Wahyudin¹, Elisabeth Kalalo²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ zahidah181011@gmail.com ² elisabethkalalo.raka@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

Keywords

Hotel Tax;
Regional Tax;
Effectiveness.

ABSTRACT

Hotel tax is a type of tax that has potential in Bekasi City and the contribution to hotel tax revenue can encourage economic growth in Bekasi City. Apart from being a residential area, Bekasi City has also developed into a city of trade, services and industry. This development is in line with the increasing tax potential of the hotel type. This research aims to find out how effective hotel tax collection is in increasing local tax revenue in Bekasi City. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The analysis of this research was carried out by considering the Resource Approach, Process Approach and Goals Approach based on the effectiveness theory put forward by (Lubis & Husain, 2009). The results of the research show that hotel tax collection in increasing regional tax revenues in Bekasi City has not been effective. This can be seen from the many obstacles in collecting hotel tax in Bekasi City. Judging from the source approach, the competency of human resources is not evenly distributed and the use of information technology is not yet optimal. Judging from the process approach, there are four indicators, namely tax potential, taxpayer compliance, hotel tax collection system and monitoring and evaluation. An obstacle related to potential hotel taxes is the unavailability of current data containing information about hotel conditions. Another obstacle is the low level of taxpayer compliance and the inadequate use of information technology systems in the hotel tax collection process as well as the monitoring and evaluation process. Furthermore, looking at the target approach, it proves that the realization of hotel tax revenue from 2018 to 2023 has never reached 100% except in 2021, where the hotel tax revenue target was reduced due to the prolonged impact of COVID-19.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu jenis pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah pajak hotel. Pajak hotel merupakan jenis pajak yang potensial dalam menghasilkan pendapatan bagi kas daerah dan kontribusinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi. Selain menjadi wilayah pemukiman, Kota Bekasi juga berkembang menjadi kota perdagangan, jasa, dan industri, yang sejalan dengan meningkatnya potensi pajak dari sektor perhotelan.

Data peningkatan jumlah hotel dan penerimaan pajak hotel di Kota Bekasi Tahun 2018-2023 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Data Persentase Peningkatan Jumlah Hotel dan Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2018-2023

TAHUN	JUMLAH HOTEL	PENDAPATAN PAJAK HOTEL	PERSENTASE PENINGKATAN DARI TAHUN SEBELUMNYA (%)	
		(Rp.)	HOTEL	PENDAPATAN PAJAK HOTEL
2018	39	28,965,853,978.00		
2019	77	33,213,910,502.00	197	115
2020	95	24,405,729,519.00	123	73
2021	104	29,265,480,174.00	109	120
2022	127	35,785,661,263.00	122	122
2023	133	39,454,428,633.00	106	110
Peningkatan rata-rata			131,4	108

Sumber : Data Bapenda Kota Bekasi (data diolah).

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pemungutan Pajak Hotel di Kota Bekasi belum efektif. Hal ini terlihat dari peningkatan pendapatan pajak hotel rata-rata selama enam tahun terakhir ini hanya 108%, padahal kenaikan jumlah hotel mencapai 131,4%. Hal ini baru didasarkan pada jumlah hotel, belum dilihat dari jumlah kamar hotel. Jika dilihat dari segi jumlah kamar hotel, sangat mungkin kenaikan pendapatan pajak hotel yang rata-rata hanya 108% tersebut akan menjadi lebih timpang lagi, karena kenaikan jumlah kamar hotel pastinya akan lebih besar dari 131,4%.

Kondisi pandemi *COVID-19* yang cukup panjang membuat kebutuhan akan ruang hotel tidak dapat berdiri sendiri tanpa mengikuti kebangkitan sektor properti lainnya seperti sektor hunian perkantoran, pusat perbelanjaan dan kawasan industri di wilayah Kota Bekasi. Secara geografis, Kota Bekasi berada di pusat pertumbuhan nasional di kawasan megapolitan Jabodetabek. Kota Bekasi tumbuh menjadi kediaman para pendatang dan jantung industri bagi para pekerja yang mencari rezeki di pusat Kota Jakarta. Hal tersebut berdampak pada perkembangan hotel di Kota Bekasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jasa perhotelan didefinisikan sebagai jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan layanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

Penerimaan pajak hotel memiliki peranan penting bagi pendapatan asli daerah Kota Bekasi yang diarahkan sebagai penggerak roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Berikut disampaikan persentase kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Grafik 1.1
Data Persentase Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi TA 2018-2023 (data diolah).

Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa persentase kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah berada pada rentang 1%-2% setiap tahun. Selama tahun 2018-2023 persentase kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah tertinggi pada tahun 2018 dan 2023 yaitu 1,45%. Pada tahun 2018 sebesar Rp28,965,853,978,- atau 1,45% dari jumlah PAD Kota Bekasi sebesar Rp2.001.150.459.494,- dan pada tahun 2023 sebesar Rp39.454.428.633,- atau 1,45% dari jumlah PAD Kota Bekasi sebesar Rp2.729.787.837.991,-. Persentase kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah terendah terdapat pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp29.265.480.174,- atau 1,15% dari jumlah PAD Kota Bekasi Rp2.536.707.290.387,-.

Perkembangan bisnis yang cukup pesat di Kota Bekasi menjadikan kebutuhan untuk berbisnis di sektor hotel meningkat, terlebih pada hotel yang berbintang. Kota Bekasi menjadi salah satu kota yang cukup dinamis untuk menjadi tujuan para pebisnis di ranah nasional pun internasional. Kondisi tersebut nyatanya tidak membuat penerimaan pajak hotel dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sebagaimana data yang dihimpun melalui tabel dan grafik berikut:


Tabel 1.3
Data Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kota Bekasi
Tahun 2018-2023

(dalam milyar rupiah)

TAHUN	ANGGARAN		REALISASI	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
2018	40,197	28,965		72.06
2019	50,737	33,213		65.46
2020	25,219	24,405		96.77
2021	23,319	29,265		125.50
2022	45,389	35,785		78.84
2023	56,736	39,454		69.54

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi TA 2018-2023 (data diolah).

Grafik 1.2
Data Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kota Bekasi
Tahun 2018-2023



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi TA 2018-2023 (data diolah).

Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam kurun waktu 6 tahun terakhir penerimaan pajak hotel tidak mencapai target yang telah ditetapkan kecuali pada tahun 2021, dimana realisasi penerimaan pajak hotel mencapai Rp29.265.480.174,- atau 125,5% dari jumlah target penerimaan pajak hotel Kota Bekasi yang ditetapkan sebesar Rp23.319.694.170,- .

Pencapaian yang tinggi pada tahun 2021 terjadi karena target yang ditetapkan terlampau rendah dibanding tahun-tahun lainnya. Rendahnya target tahun 2021 ini karena dampak dari adanya kekhawatiran COVID-19 akan berlanjut ke tahun 2021.

Sebenarnya, penilaian keberhasilan penerimaan pajak hotel, termasuk pajak-pajak lainnya, tidak cukup hanya dengan melihat tercapainya target. Penilaian keberhasilan penerimaan pajak yang benar adalah apabila semua pajak yang dipungut oleh pengusaha hotel disetorkan ke kas daerah Kota Bekasi. Namun hal ini umumnya belum dapat diterapkan karena sistem perpajakan yang belum dapat diandalkan.

Penulis menduga, tidak tercapainya target pajak hotel di Kota Bekasi disebabkan oleh: (a) belum adanya aturan yang jelas terkait perhitungan potensi pajak hotel guna menetapkan target pajak; (b) tingkat persentase hunian kamar hotel yang baru mencapai sekitar 70%; (c) kurangnya sosialisasi tentang kewajiban pengusaha hotel untuk menyetorkan seluruh pungutan pajak yang dibayar oleh tamu hotel ke kas daerah; (d) kurangnya pelatihan tentang pajak-pajak daerah kepada para pejabat dan aparatur di Bapenda Kota Bekasi; (e) kurangnya pelatihan teknis tentang bagaimana menghitung pajak hotel bagi para pelaksana; (f) belum optimalnya penerapan sistem informasi teknologi (IT) di Bapenda Kota Bekasi; (g) masih lemahnya pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Bapenda Kota Bekasi dan pastinya ada penyebab lain yang belum dapat penulis sebutkan.

KAJIAN LITERATUR

1. Pajak Hotel

Dalam bukunya "Perpajakan Indonesia" (Drs.Dwikora Harjo, 2019) mengutip beberapa pandangan ahli mengenai definisi pajak. Salah satunya, menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani (diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, 1991:2), pajak adalah sumbangan wajib kepada negara yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dalam menjalankan tugas negara.

2. Efektivitas

Definisi pajak hotel menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Marihot Pahala Siahaan (Siahaan, Marihot Pahala, 2010) menyatakan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Artha (2018:65) juga menjelaskan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Menurut (Lubis & Husain, 2009), terdapat tiga pendekatan utama untuk mengukur efektivitas:

a. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan ini menilai efektivitas dari sisi input organisasi, dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai performa yang baik.

b. Pendekatan Proses (*Process Approach*)

Pendekatan proses bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas penerapan atau implementasi program dari semua kegiatan, proses internal, atau mekanisme organisasi.

c. Pendekatan Sasaran (*Goals Approach*)

Pendekatan ini mengukur efektivitas berdasarkan keberhasilan organisasi dalam mencapai output yang ditargetkan.

Supriono (2012) juga menekankan bahwa efektivitas berkaitan dengan hubungan antara output suatu pusat tanggung jawab dan sasaran yang harus dicapai. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian sasaran, semakin efektif unit tersebut.

Pekei (2016) memiliki pandangan serupa, menganggap efektivitas sebagai hubungan antara output dan tujuan, atau sebagai ukuran sejauh mana kebijakan dan prosedur organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga dinilai berdasarkan tingkat keberhasilan operasi di sektor publik, di mana kegiatan dikatakan efektif jika mampu memberikan pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Mahmudi (2010) menetapkan metode pengukuran efektivitas yang didasarkan pada data aktual pendapatan pajak hotel dibandingkan dengan target pendapatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Mengacu pada konsep tersebut, maka rumusan efektivitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan pajak hotel}}{\text{Target Pendapatan pajak hotel}} \times 100\%$$

Nilai efektivitas diukur dengan membandingkan hasil seperti yang dijelaskan sebelumnya, dengan kinerja keuangan yang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah

KETERANGAN	PERSENTASE
Sangat Efektif	> 100 %
Efektif	90-100 %
Cukup Efektif	80-90%
Kurang Efektif	60-80%
Tidak Efektif	< 60%

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.

Ketika efektivitas dikaitkan dengan Pajak Hotel, hal ini mengacu pada kepatuhan pengusaha hotel dalam menyetorkan seluruh pajak hotel yang telah dihimpun ke kas daerah sesuai dengan pembayaran jasa hotel yang diterima berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Selain itu, efektivitas juga dapat dikaitkan dengan kemampuan mencapai target penerimaan pajak hotel yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat efektivitasnya, semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak hotel. Efektivitas juga tercermin dalam kemampuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3. Implementasi

Implementasi, secara sederhana, merujuk pada pelaksanaan atau penerapan dari sebuah rencana yang telah dirancang dengan matang, cermat, dan terperinci. Menurut Nurdin Usman (Usman, 2005), implementasi melibatkan aktivitas, aksi, atau tindakan serta mekanisme dari sebuah sistem. Lebih dari sekadar aktivitas, implementasi adalah suatu kegiatan yang direncanakan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Zainal Abidin (Mulyadi, 2015), proses implementasi dipengaruhi oleh dua faktor utama: faktor internal seperti kebijakan yang akan diimplementasikan, dan faktor eksternal seperti kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait. Kualitas kebijakan dan strategi implementasi yang ditetapkan sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan merujuk pada enam sumber daya manajemen kunci menurut George R. Terry (Mulyadi, 2015), yaitu:

- 1) *Men (Human resources)*
- 2) *Money (Finances)*
- 3) *Material (Logistics)*
- 4) *Machine (Information)*
- 5) *Methods (Legitimate)*
- 6) *Market (Participation)*

Berkenaan dengan implementasi pajak hotel, terdapat beberapa pihak yang terkait, antara lain:

- 1) Bapenda Kota Bekasi;
- 2) Pengusaha Hotel di Kota Bekasi selaku Wajib Pajak, dan;
- 3) Inspektorat Kota Bekasi.

Secara umum, implementasi pemungutan pajak hotel dapat dikatakan efektif apabila dapat memenuhi kriteria berikut:

- 1) Penetapan sasaran/ target penerimaan pajak hotel dilakukan berdasarkan potensi pajak hotel yang ada;
- 2) Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan pajak hotel;
- 3) Terlaksananya sosialisasi terkait peraturan pengelolaan pajak hotel kepada pemilik;
- 4) Target penerimaan atas pajak hotel yang telah ditetapkan dapat tercapai, sehingga penerimaan dari pajak hotel berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah;
- 5) Terlaksananya monitoring dan evaluasi atas pengelolaan pajak hotel.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan atas sebuah kebijakan yang telah dirumuskan dengan jelas. Dalam hal implementasi pajak hotel di Kota Bekasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kota Bekasi yang dilakukan mengacu ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Tarif Pajak

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah uang yang dibayar oleh konsumen kepada penyedia jasa perhotelan (pengusaha hotel) untuk layanan perhotelan yang digunakan konsumen. Jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan voucher atau bentuk lain yang memiliki nilai dalam rupiah atau mata uang lain, maka dasar pengenaan pajak hotel akan dihitung berdasarkan nilai yang tercantum dalam voucher atau bentuk tersebut.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, tarif pajak untuk layanan perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Jumlah pajak hotel yang harus dibayar dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak hotel yang berlaku, yaitu 10%. Pembayaran pajak hotel harus dilakukan saat pembayaran atau penyerahan layanan perhotelan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ilmiah, Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menekankan pada analisis non-numerik dan interpretatif, tidak menggunakan model matematis atau statistik. Hal ini sejalan dengan definisi metode kualitatif menurut (Sugiyono, 2020) yang menganggap metode ini sebagai penelitian naturalistik dilakukan dalam kondisi alamiah atau natural setting. Penelitian dilakukan pada objek alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama. Untuk mencapai tujuan penelitian mengenai Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bekasi, peneliti memilih metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang sedang berlangsung dengan cara mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan situasi saat ini terkait implementasi pemungutan pajak hotel di Kota Bekasi.

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai efektivitas pemungutan pajak hotel di populasi dan lokasi penelitian yang telah ditetapkan, yakni Kota Bekasi. Selain itu, pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian masih berupa dugaan dan bisa berkembang selama proses penelitian lapangan berlangsung. Penentuan Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu memilih informan dengan kriteria yang dianggap mampu memberikan informasi mendalam guna menunjang tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari: Kepala Bidang pada Bapenda Kota Bekasi, Kepala UPTD Pendapatan wilayah Kecamatan, Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Pelaksana pada Bapenda Kota Bekasi sebanyak 1 orang; Wajib Pajak Hotel; Fungsional Pranata Komputer sebagai ahli aplikasi Teknologi Informasi pada Bapenda Kota Bekasi; Fungsional Pranata Komputer pada BPKAD Kota Bekasi sebagai ahli informasi teknologi .

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi data yaitu suatu pendekatan analisa data yang mensintesa data dari berbagai sumber (Sugiyono, 2017:125). Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri,

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu, adapun tujuannya adalah meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan (Sugiyono, 2017:127).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh pada saat penelitian, dapat disampaikan data Rekapitulasi Wajib Pajak Hotel per kecamatan, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rekapitulasi Wajib Pajak Hotel Per Kecamatan di Kota Bekasi

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wajib Pajak Hotel	Persentase (%)
1.	Kecamatan Bekasi Timur	14	10,53
2.	Kecamatan Bekasi Barat	12	9,02
3.	Kecamatan Bekasi Utara	9	6,77
4.	Kecamatan Bekasi Selatan	21	15,79
5.	Kecamatan Jatiasih	4	3,01
6.	Kecamatan Pondokgede	25	18,80
7.	Kecamatan Bantargebang	3	2,26
8.	Kecamatan Jatisampurna	16	12,03
9.	Kecamatan Rawalumbu	16	12,03
10.	Kecamatan Medan Satria	7	5,26
11.	Kecamatan Pondok Melati	5	4,51
12.	Kecamatan Mustika Jaya	-	-
Jumlah		133	100%

Sumber : Data Bapenda Kota Bekasi (data diolah).

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah hotel terbanyak berada di Kecamatan Pondokgede yaitu sebanyak 25 wajib pajak, namun masih terdapat Kecamatan yang belum memiliki potensi pajak hotel yaitu Kecamatan Mustika Jaya. Sedangkan data Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kota Bekasi pada Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Data Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kota Bekasi
Tahun 2018-2023

(dalam milyar rupiah)

TAHUN	TARGET	REALISASI	
	(Rp)	(Rp)	%
2018	40,197	28,965	72,06
2019	50,737	33,213	65,46
2020	25,219	24,405	96,77
2021	23,319	29,265	125,50
2022	45,389	35,785	78,84
2023	56,736	39,454	69,54

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi TA 2018-2023 (data diolah).

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa capaian realisasi penerimaan pajak hotel periode tahun 2018-2023 belum mencapai 100% jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, kecuali pada tahun 2021 dimana capaian realisasi penerimaan pajak hotel mencapai 125,5 %.

Mengacu pada data tersebut, efektivitas pencapaian realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2018- 2023 dapat diukur menggunakan rumusan efektivitas sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pendapatan\ pajak\ hotel}{Target\ Pendapatan\ pajak\ hotel} \times 100\%$$

Tabel 4.3
Data Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kota Bekasi
Tahun 2018-2023

(dalam milyar rupiah)

TAHUN	TARGET	REALISASI		KETERANGAN
	(Rp)	(Rp)	%	
2018	40,197	28,965	72.06	Kurang Efektif
2019	50,737	33,213	65.46	Kurang Efektif
2020	25,219	24,405	96.77	Sangat Efektif
2021	23,319	29,265	125.50	Sangat Efektif
2022	45,389	35,785	78.84	Kurang Efektif
2023	56,736	39,454	69.54	Kurang Efektif

Sumber : Data Bapenda Kota Bekasi (data diolah).

Berdasarkan tabel tersebut, tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu 125,5% dengan realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp29.265.480.174 dan tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 65,46% dengan realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp33.213.910.502.

1. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Di Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018-2023

Peneliti mendapatkan beberapa informasi yang diperoleh di lapangan melalui wawancara mendalam untuk menilai efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Bekasi dengan mempertimbangkan pendekatan sumber (*Resource Approach*), pendekatan proses (*Process Approach*) dan pendekatan sasaran (*Goals Approach*) sebagaimana teori yang dikemukakan oleh (Lubis & Husain, 2009), antara lain:

a. Pendekatan Sumber (*Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas dari input. Pendekatan ini berfokus pada berbagai jenis sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah secara efektif. Sumber daya dimaksud mencakup sumber daya manusia dan sumber daya atas penggunaan sistem informasi teknologi dalam pemungutan pajak hotel di Kota Bekasi. Hasil wawancara terhadap tujuh informan terkait pendekatan sumber ditinjau dari aspek sumber daya manusia dan sumber daya sistem informasi teknologi dalam pemungutan pajak hotel di Kota Bekasi dapat dikatakan belum efektif. Hal ini disebabkan Bapenda Kota Bekasi sangat memadai dari sisi kuantitas, namun masih kurang pemahaman terhadap proses pemungutan pajak hotel dan masih adanya kendala teknis dalam penggunaan aplikasi sehingga dibutuhkan penanganan yang cepat.

b. Pendekatan Proses (*Process Approach*)

Pendekatan proses bertujuan untuk mengukur sejauhmana efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kota Bekasi. Penulis mengukur efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Bekasi dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu pelaksanaan perumusan target penerimaan pajak hotel berdasarkan potensi pajak hotel yang ada, kepatuhan pengusaha hotel dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, kesesuaian proses pemungutan pajak hotel dengan peraturan yang berlaku serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak hotel di Kota Bekasi.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemungutan Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bekasi Tahun 2018-2023

Berikut disampaikan beberapa kendala dalam pemungutan pajak hotel:

- Kendala Dalam Identifikasi Potensi Pajak Hotel Guna Penetapan Target Pendapatan Pajak Hotel Di Kota Bekasi.
- Kendala dari aspek sumber daya manusia
- Kendala Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Bekasi
- Kendala Pengawasan Pajak Hotel Secara Online (online antara cash register hotel dengan Bapenda Kota Bekasi)

3. Upaya Yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala Dalam Pemungutan Pajak Hotel Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bekasi Tahun 2018-2023

Pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh Bapenda Kota Bekasi bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dari jasa perhotelan. Upaya diperlukan untuk mengatasi setiap masalah atau hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak hotel.

- a. Untuk Mengatasi Kendala Identifikasi Potensi Pajak Hotel Guna Penetapan Target Pendapatan Pajak Hotel Di Kota Bekasi.
- b. Untuk Mengatasi Kendala Dari Aspek Sumber Daya Manusia
- c. Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Hotel
- d. Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Pengawasan Pajak Hotel Secara Otomatis (online antar-cash register hotel dengan Bapenda Kota Bekasi)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pemungutan pajak hotel di Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018 – 2023 belum efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Selanjutnya, pendekatan sasaran membuktikan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 belum pernah mencapai 100% kecuali pada tahun 2021, dimana dilakukan penurunan target penerimaan pajak hotel dikarenakan dampak *COVID-19* yang berkepanjangan.
2. Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak hotel untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Bekasi, antara lain:
 - a. keterbatasan data terkait kondisi hotel terkini yang digunakan sebagai dasar perhitungan potensi pajak;
 - b. kompetensi aparatur Bapenda tentang pengetahuan pajak hotel yang belum merata;
 - c. masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan omzet yang sebenarnya sebagai dasar perhitungan pembayaran pajak;
 - d. keterbatasan jumlah dan fungsi tapping box dalam pengawasan pemungutan pajak hotel.
3. Upaya yang dapat dilakukan Bapenda Kota Bekasi dalam mengatasi kendala pemungutan pajak hotel untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Bekasi, antara lain :
 - a. Melakukan penyusunan potensi pajak hotel dengan cara melaksanakan survei dan pendataan secara berkala terhadap kondisi hotel, tingkat okupansi hotel, besaran tarif per kamar serta tingkat kunjungan tamu hotel,
 - b. Melakukan peningkatan sdm secara berkelanjutan melalui penyelenggaraan pelatihan, seminar, bimbingan teknis maupun sosialisasi tentang pajak hotel;
 - c. Memberikan edukasi, meningkatkan pelayanan kepada pengusaha hotel serta mengembangkan sistem pajak yang terintegrasi untuk memberikan kemudahan kepada pengusaha hotel dalam melaksanakan kewajiban pajaknya;
 - d. Meningkatkan pola pengawasan dengan memperbanyak jumlah *tapping box* yang dipasang di hotel dan melakukan pengawasan intensif untuk memastikan *tapping box* selalu terkoneksi dan digunakan secara tertib oleh pengusaha hotel.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Bekasi, beberapa saran berikut diajukan untuk meningkatkan efektifitas pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Bekasi:

1. Menyusun target penerimaan pajak hotel dengan menggunakan potensi pajak hotel yang sebenarnya yaitu dengan menggunakan data riil terkait kondisi hotel, tingkat okupansi hotel,

- besaran tarif per kamar serta tingkat kunjungan tamu hotel.
2. Melakukan evaluasi dan optimalisasi kompetensi aparatur Bapenda Kota Bekasi dengan prinsip *“the right man on the right job”*, meningkatkan kemampuan manajerial serta melaksanakan peningkatan kompetensi SDM dengan menyelenggarakan dan memberikan kesempatan kepada aparatur Bapenda Kota Bekasi untuk mengikuti sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis terkait pajak hotel. Selain itu, Bapenda Kota Bekasi juga diharapkan membangun dan memperkuat infrastruktur informasi teknologi dengan mengintegrasikan cash register pengusaha hotel dan Bapenda Kota Bekasi secara *online* dan *real time*.
 3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk pengembangan keilmuan sehingga bisa memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas tentang studi kajian ilmu administrasi pajak hotel;

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- [1] Agung, M. (2014). Perpajakan Indonesia Seri PPN,PPnBM,Dan PPh Badan: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [2] Agustino, L. (2014). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- [3] Bejo, S. (2005). Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif. Jakarta: Bumi Aksara.
- [4] Danim, S. (2014). Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok (Edisi 2 ed.). Jakarta: Rhineka Cipta.
- [5] Drs.Dwikora Harjo, M. (2019). Perpajakan Indonesia (Edisi Kedua ed.). (S. Supriyadi, Ed.) Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [6] Gie, T. L. (1993). Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- [7] Gunadi, D. (2016). Administrasi Pajak. Jakarta: LPKPAP.
- [8] Lexy J. Moleong. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- [9] Lubis, H., & Husain, M. (1987). Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro). Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- [10] Lubis, H., & Husain, M. (2009). Efektivitas Pelayanan Publik. Jakarta: Pustaka Binaman Presindo
- [11] Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit UUP STIM.
- [12] Mahmudi. (2019). Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [13] Malayu, H. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- [14] Mansyuri, R. (2022). Pajak Penghasilan Pasca Reformasi. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.

JURNAL

- [1] Aini, Nurhayati. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Bandung Conference Series: Accountancy, Volume 2, 341-346. doi:<https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1581>
- [2] Fathi, M., Rahim, S., Nur, M., & Amiruddin. (2022, Oktober). Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak. Center of Economic Student Journal, Vol. 5(e-issn : 2621 – 8186), 431-441. doi:<https://doi.org/10.56750/csej.v5i4.564>

- [3] Meilina, C., Engkus, & Wahyu, F. P. (2022). EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DAN RESTORAN KOTA BEKASI. *Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial*, Vol 20 No. 3(P-ISSN: 1412 – 9736), 27-38. From <http://jurnaldialektika.com/>

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

- [1] Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- [2] Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- [3] Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- [4] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- [5] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- [6] Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah
- [7] Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Pajak Daerah Secara *Online*
- [8] Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi